KOPERASI -

2025

PERWALI SALATIGA NO.24, BD. 2025/NO. 24, HBD KOTA SALATIGA 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

- Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi. Untuk mewujudkan pembangunan dari Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Kelurahan, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan menetapkan Batasan istilah, maksud , tujuan dan ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Koperasi, kewenangan pemerintah daerah, pembentukan koperasi, pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan koperasi, pemberdayaan dan pelindungan koperasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agustus 2025.
- Koperasi yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha koperasi.
- Satuan Tugas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.